UNIVERSITAS GADJAH MADA
Bulaksumur, Yogyakarta 55281 Telp. +62 274 588688, +62 274 562011 Fax. +62 274 565223
http://ugm.ac.id, E-mail: setr@ugm.ac.id

Nomor : 5257/UN1.P.IV/SDM/DA/2021 11 Mei 2021
Hal : Pelaksanaan Studi Lanjut Tenaga Kependidikan

Yth. Pimpinan Unit kerja
Universitas Gadjah Mada

Menyusuli Surat Rektor Nomor 2176/PIV/PSDM/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang pelaksanaan studi lanjut tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Gadjah Mada, dengan ini perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Izin melaksanakan studi lanjut dengan beasiswa maupun dengan biaya sendiri, hanya diberikan bagi tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS);
2. Tenaga kependidikan tetap yang akan melaksanakan studi lanjut wajib mengajukan izin ke universitas melalui pimpinan unit kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
   Bagi tenaga kependidikan yang tidak memiliki izin melaksanakan studi lanjut dari Universitas, tidak akan diproses SK Rektor tentang Tugas/Izin Belajarnya dan Universitas tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan studi;
3. Rekomendasi izin studi lanjut dari unit kerja agar dilakukan secara terencana, harus mempertimbangkan proporsi pegawai yang diperkenankan melaksanakan studi lanjut pada saat bersamaan, sehingga tidak mengganggu pelayanan dan kinerja unit;
4. Rekomendasi izin studi lanjut dari unit kerja agar memperhatikan standar kompetensi jabatan pegawai yang bersangkutan. Pimpinan unit kerja harus mengarahkan program studi yang akan dipilih agar relevan dengan tugas pokok yang bersangkutan dan sesuai kebutuhan unit. Apabila program studi yang dipilih tidak relevan dengan tugas pokok yang bersangkutan, Universitas tidak akan memproses SK Rektor tentang Tugas/Izin Belajarnya;
5. Pelaksanaan izin studi lanjut tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari yang bersangkutan dan harus memenuhi jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Apabila telah selesai studi lanjut tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah selama formasi tidak tersedia;
7. Bagi pegawai yang studi lanjut dengan beasiswa (tugas belajar) tidak berhak atas insentif dan tunjangan selama masa penerimaan beasiswa. Yang bersangkutan hanya berhak mendapat gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji; dan
8. Untuk menjaga kualitas pelayanan dan kinerja unit, bagi pejabat struktural yang studi lanjut baik dengan beasiswa (tugas belajar) ataupun biaya sendiri (izin belajar) harus melepaskan jabatan strukturalnya.

Kami mohon informasi tersebut dapat disampaikan lebih lanjut kepada tenaga kependidikan di lingkungan unit kerja Bapak/Ibu.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset,

Prof. Dr. Ir. Bambang Agus Kironoto

Tembusan:
Rektor (sebagai laporan)